



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diko Adyago Tesar als Diko Bin Edi Purwanto
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 April 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Munggur II RT 04 Rw 01, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Alamat Domisili: Kp. Paten Jurang RT 02 Rw 17, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Diko Adyago Tesar als Diko Bin Edi Purwanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKO ADYAGO TESAR Als. DIKO Bin EDI PURWANTO** bersalah tanpa hak / tanpa ijin sengaja mengadakan atau memberi kesempatan ikut campurmain judi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DIKO ADYAGO TESAR Als. DIKO Bin EDI PURWANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885 dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIKO ADYAGO TESAR ALS DIKO BIN EDI PURWANTO pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di trotoar Jl. Beringin II Tidar Krajan RT 02 RW 9 Kel.Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai pengepul judi togel HK (Hongkong), setiap hari sekitar jam 22.00 Wib mendatangi saksi AGUS EDI PRAMONOSARI Bin MUHADDI (Alm) di depan warung sol sepatu diatas trotoar Jl. Beringin 2 Kp. Tidar Krajan Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang untuk mengambil uang pasangan dari pemasang judi togel, dan juga memotret hasil-hasil rekapan tebakan angka dari para pemasang yang ditulis oleh saksi AGUS EDI PRAMONOSARI Bin MUHADDI (Alm), dengan menggunakan HP terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Manggur 2 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kab. Magelang. Kemudian terdakwa memasang judi togel jenis HK (setelah di potong komisi 20%) tersebut secara online dengan cara pergi ke ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 5379413047282733 untuk deposit ke rekening tujuan situs online judi Togel Hongkong dan setelah deposit berhasil terdakwa langsung memasang melalui online HP Apple seri IPHONE 11 warna putih imei 1 : 357143262979690 imei 2 : 35714326267758 beserta nomor SIM Card 085640688885 terdakwa. Bahwa pemasangan judi togel HK tersebut dibatasi waktunya maksimal setiap harinya pukul 22.30 WIB dan selanjutnya tinggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu jam pengeluaran nomor togel Hongkong dengan cara membuka situs judi online Hongkong yang setiap harinya dibuka sekitar pukul 23.00 WIB;

Bahwa situs online yang sering dipakai terdakwa adalah Rabanjuli.com, Rajabandot.com, ratuelegan.com, Mawartoto.com dan akun yang terdakwa gunakan yaitu username 1 : DKTG Password : Djarum76/ jembatan 123, username 2 : Bostoni password : jembatan 123.

Bahwa untuk mengetahui berapa angka yang keluar terdakwa dengan menggunakan HP Iphone membuka pengeluaran lewat internet dengan mengetik "Keluaran Hongkong hari ini" dan apabila tebakan benar terdakwa menerima pembayaran lewat rekeningnya yang awalnya sudah terdakwa deposit selanjutnya terdakwa mengambil hadiah lewat ATM BCA kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi AGUS EDI PRAMONOSARI Bin MUHADI (Alm) yang selanjutnya saksi AGUS EDI PRAMONOSARI Bin MUHADI (Alm) yang memberikan pada pemasang yang tebakannya benar namun jika tebakannya salah maka uang pasangannya hilang/menjadi milik bandar online.

Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa jual bersifat untung untungan jika pemasang memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu) dan keluar angka yang ditebak maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , jika pemasang memasang 3 (tiga) angka Rp. 1.000,- (seribu) dan keluar angka yang ditebak maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu) dan keluar angka yang di tebak maka pemasang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan lagi sebesar 20% dari uang pasangan yang bisa dapatkan apabila ada pemasang yang keluar angka tebakannya,, jika pemasang memasang 4 angka Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan keluar angka yang ditebak, seharusnya pemasang mendapat hadiah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun di potong terdakwa DIKO ADYAGO TESAR ALS DIKO BIN EDI PURWANTO sebesar Rp. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata antara terdakwa DIKO ADYAGO TESAR ALS DIKO BIN EDI PURWANTO sebagai pengepul dan pengecer. Jika pemasang memasang 3 angka Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan keluar angka yang ditebak maka pemasang mendapat Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah), namun hadiah tersebut di potong sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama besar antara terdakwa DIKO ADYAGO TESAR ALS DIKO BIN EDI PURWANTO dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer. Jika pemasang memasang 2 angka Rp. 1.000,-, dan keluar angka yang ditebak maka pemasang seharusnya mendapat hadiah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), namun hadiah dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa DIKO ADYAGO TESAR ALS DIKO BIN EDI PURWANTO selaku pengepul yang kemudian dibagi sama rata dengan pengecer.

Terdakwa sebagai pengepul judi togel jenis HK (Hongkong) tanpa izin yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zuni Utomo Bin Pahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau dimintai keterangan di kepolisian dan membenarkan semuanya;
- Bahwa saksi saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi pengecer judi togel berdasarkan laporan Masyarakat ke Polres Magelang Kota ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengamankan orang yang main judi jenis togel HK/Hongkong yang bernama Agus Edi Pramonosari yang saat itu sedang duduk bersama dengan seorang yang bernama Sarju ;
- Bahwa orang yang saksi amankan sebagai pengecer atau penjual nomor judi togel online saat diamankan tidak melarikan diri dan kooperatif atas interogasi dari petugas ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang bernama Agus Edi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Jl Beringin II Rt 2 Rw 9 Kel Tidar Utara Magelang Selatan Kota Magelang kemudian menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis judi togel Hongkong, kemudian saksi mengajak rekan satu team unit yang berjumlah ada 4 (empat) orang yaitu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Kanit Aiptu Joko Subagyo, Pak Kanit 2 Aiptu Istoin, saksi dan Sdr. Andi Saputra untuk melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengamankan bersama team yaitu Pak Joko, Pak Istoin dan saksi Andi Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menangkap saksi Agus Edi lalu melihat rekap dari pembeli judi togel yang disimpan di jaket saksi yang dipakai oleh Agus Edy;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. Agus Edi/saksi dimintai keterangan interogasi di tempat untuk hasil penjualan dari pemasang tersebut disetorkan kepada Sdr. Diko (Terdakwa) selaku pengepul, kemudian oleh Sdr. Diko (Terdakwa) dibelikan secara online melalui debit terlebih dahulu di situs yang kadang berganti-ganti situsnya namun untuk nomornya, judi togel jenis hongkong;
- Bahwa cara kerja/pembagian tugas disini saksi Agus Edi stanbay di lokasi tersebut di atas trotoar tersebut, yaitu jalan Beringin II Tidar Krajan RT02, RW09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang; sehari-hari di situ karena tempatnya terbuka untuk umum bisa di lihat oleh banyak orang, datang pergi-datang pergi, Setelah itu kemudian Sdr. Agus memberikan rekapan dan uangnya kalau sudah ada pemesan togel kepada Sdr. Diko, kadang diberikan secara langsung, kadang via foto dahulu, kemudian Sdr. Diko yang membelikan/memesan ke via online di situs judi hongkong;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Agus Edi didapat barang bukti berupa : Uang pasangan angka togel sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buag pulpen merk " BOLPENKU", 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian angka togel dari pemasang, 1 (satu) gulung kertas rekapan keluaran angka togel, 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker merk " SAFELAND";
- Bahwa saksi saat melakukan pengkapan terhadap Agus Edy dan mengintrogasi dan mengaku uang hasil dari penjualan togel disetor ke Terdakwa Diko Adyago Tesar beralamat di Jl Munngur Tidar Utara Magelang selatan Kota Magelang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team ke tempat Terdakwa Diko dan dilakukan penangkapan dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085640688885 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 ;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 % dalam jual nomor togel, serta mendapatkan bonus dari pembeli judi togel HK yang menang
- Bahwa saksi menerangkan dalam judi togel pembeli memasang angka tebakan bisa dua angka, tiga angka dan empat angka ;
- Bahwa saksi menerangkan pembeli kalau memasang dua angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- kalau memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1000 maka kalau beruntung akan mendapatkan hadiah 300.000,-
- Bahwa saksi menerangkan akan terdakwa sudah menjual judi togel sejak pertengahan Januari 2024 bersama dengan saksi Agus Edi;
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan saksi Agus Edi dalam kegiatan judi online jenis togel HK/Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi togel bersifat untung-untungan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Andi Saputro Bin Suparno , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi pengecer judi togel berdasarkan laporan Masyarakat ke Polres Magelang Kota ;
- Bahwa saksi menerangkan mengamankan orang yang main judi jenis togel HK yang bernama Agus Edi Pramonosari yang saat itu sedang duduk bersama dengan seorang yang bernama Sarju ;
- Bahwa orang yang saksi amankan sebagai pengecer atau penjual nomor judi togel online jenis judi HK/Hongkong saat diamankan tidak melarikan diri dan kooperatif atas interogasi dari petugas ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang bernama Agus Edi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Jl Beringin II Rt 2 Rw 9 Kel Tidar Utara Magelang Selatan Kota Magelang kemudian menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis judi togel Hongkong, kemudian saksi mengajak rekan satu team unit yang berjumlah ada 4 (empat) orang yaitu Pak Kanit Aiptu Joko Subagyo, Pak Kanit 2 Aiptu Istoin, saksi dan Sdr.Andi Saputra untuk melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan bersama team yaitu Pak Joko , Pak Istoin dan saksi Andi Saputra ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menangkap saksi Agus Edi lalu melihat rekap dari pembeli judi togel yang disimpan di jaket saksi yang dipakai oleh Agus Edy ;
- Bahwa Pada saat itu Sdr.Agus Edi/saksi dimintai keterangan interogasi di tempat untuk hasil penjualan dari pemasang tersebut disetorkan kepada Sdr.Diko (Terdakwa) selaku pengepul, kemudian oleh Sdr.Diko (Terdakwa) dibelikan secara online melalui debit terlebih dahulu di situs yang kadang berganti-ganti situsnya namun untuk nomornya, judi togel jenis hongkong;
- Bahwa cara kerja/pembagian tugas disini saksi Agus edi stanbay di lokasi tersebut di atas trotoar tersebut,yaitu jalan Beringin II Tidar Krajan RT02, RW09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang; sehari-hari di situ karena tempatnya terbuka untuk umum bisa di lihat oleh banyak orang, datang pergi-datang pergi, Setelah itu kemudian Sdr.Agus memberikan rekapan dan uangnya kalau sudah ada pemesan togel kepada Sdr.Diko, kadang diberikan secara langsung, kadang via foto dahulu, kemudian Sdr.Diko yang membelikan/memesan ke via online di situs judi hongkong;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Agus Edi didapat barang bukti berupa :Uang pasangan angka togel sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) , 1 (satu) buag pulpen merk " BOLPENKU", 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian angka togel dari pemasang , 1 (satu) gulung kertas rekapan keluaran angka togel, 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker merk " SAFELAND";
- Bahwa saksi saat melakukan pengkapan terhadap Agus Edy dan mengintrogasi dan mengaku uang hasil dari penjualan togel disetor ke Terdakwa Diko Adyago Tesar beralamat di Jl Munngur Tidar Utara Magelang selatan Kota Magelang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team ke tempat Terdakwa Diko dan dilakukan penangkapan dan diperoleh barang bukti berupa :1 (satu) unit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 ;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 % dalam jual nomor togel, serta mendapatkan bonus dari pembeli judi togel HK yang menang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam judi togel pembeli memasang angka tebak bisa dua angka, tiga angka dan empat angka ;
- Bahwa saksi menerangkan pembeli kalau memasang dua angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- kalau memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1000 maka kalau beruntung akan mendapatkan hadiah 300.000,-
- Bahwa saksi menerangkan akan terdakwa sudah menjual judi togel sejak pertengahan Januari 2024 bersama dengan saksi Agus Edi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dan saksi Agus Edi dalam kegiatan judi online jenis togel HK/Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi togel bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan saksi Agus saat diinterogasi mengaku uang keuntungan dibagi dua dengan Terdakwa Diko ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Edi Pramonosari Bin Muhadi (Alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam perkara ini tentang perjudian yang saksi lakukan bersama Sdr.Diko (Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar jalan Beringin II RT02, RW09, Tidar Krajan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dimana terdakwa tertangkap polisi terlebih dulu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung ditanya mana kertas yang tadi dimasukkan di jaket karena pada waktu pak kanit datang saksi baru memasukkan kertas rekapan di jaket sebelah kanan yang dipakai sehingga polisi curiga, kemudian diamankan beserta kertas rekapan berikut uang pasangan yang rencananya mau saksi kirimkan kepada Sdr.Diko (Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan Diko (Terdakwa) datang lalu rekapan tersebut difoto lalu Diko pergi dan saya setor sama uangnya sekalian dan dari hasil foto rekapan tersebut selanjutnya dionlinekan ke situs judi oleh Diko (Terdakwa), biasanya Diko seringnya yang datang ke tempat saksi dulu tetapi kalau lebih dari pukul 22.30 WIB saksi yang ke rumahnya Diko karena pukul 22.00 WIB sudah tutup dan kalau lebih dari pukul 22.00 WIB uangnya belum diambil oleh Diko saksi langsung lari takutnya kalau ada yang nomor pasangan keluar atau tembus takut tombok uangnya;
- Bahwa Bahwa cara kerja/pembagian tugas disini saksi Agus edi stanbay di lokasi tersebut di atas trotoar tersebut,yaitu jalan Beringin II Tidar Krajan RT02, RW09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang; sehari-hari di situ karena tempatnya terbuka untuk umum bisa di lihat oleh banyak orang, datang pergi-datang pergi, Setelah itu kemudian Sdr.Agus memberikan rekapan dan uangnya kepada Sdr.Diko, kadang diberikan secara langsung, kadang via foto dahulu, kemudian Sdr.Diko yang membelikan ke via online di situs judi hongkong;
- Bahwa Bahwa saksi menjual togel karena diajak oleh Diko/ Terdakwa ;
- Bahwa hasil jual togel uangnya disetor ke Diko dengan cara Diko datang ke tempat mangkal terdakwa di polisi di trotoar Jl Beringin II Tidar Krajan, Magelang Selatan Kota Magelang lalu Diko meminta rekapnya dan di foto menggunakan HP milik Diko lalu uangnya diminta setelah diptong 20 % oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang hasil jual nomor togel rata rata Rp. 150.000 s.d Rp. 170.000,-
- Bahwa pembeli nomor togel orangnya sama rata rata 7 orang tiap malamnya ;
- Bahwa saksi menerangkan pembeli kalau memasang dua angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- kalau memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1000 maka kalau beruntung akan mendapatkan hadiah 300.000,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 % dalam jual nomor togel, serta mendapatkan bonus dari pembeli judi togel HK yang menang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menang/ beruntung jarang ;
- Bahwa saksi menerangkan cara melayani pembeli yaitu calon pembeli secara umum yaitu awaknya tanya kamu jualan ya dan dijawab ya dan pembeli sudah tahu maksudnya lalu memasang angka ;
- Bahwa saksi melakukan jual nomor togel untuk cari tambahan uang
- Bahwa saksi menerangkan sifatnya judi togel adalah untung untungan ;
- Bahwa benar saksi saat ditangkap dan diinterogasi menerangkan uang hasil judi togel disetor ke Terdakwa Diko dan saksi memberi tahu kan rumahnya Terdakwa Diko kepada petugas ;
- Bahwa saksi menerangkan lalu Terdakwa Diko ditangkap berserta barang buktinya HP milik Diko diamankan ;
- bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885, 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 saksi membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap petugas Polisi karena didapat judi togel sebagai pengepul judi online jenis HK (Hongkong Sehubungan telah menerima setoran uang judi togel dari saksi Agus Edi;
- Terdakwa menerangkan ditangkap polisi setelah saksi Agus di tangkap trotoar Jl Beringin II Tidar Krajan, Magelang Selatan Kota Magelang, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib, setelah itu Terdakwa diamankan di rumah terdakwa di Jl Munggur 2 Rt 04 Rw 01 tidar utara Magelang selatan Kota Magelang;
- Bahwa caranya Sdr.Agus Edi menyetorkan uang judi togel setiap hari sekitar pukul 22.00 WIB mendatangi Sdr.Agus Edi yang duduk di tempat warung sol sepatu tempat mangkalnya Sdr.Agus Edi di Jl.Beringin 2

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tidar Krajan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, lalu terdakwa memfoto nomor rekapan menggunakan Hp, kemudian terdakwa pulang selanjutnya dionlinekan ke situs judi;

- Bahwa Setelah terdakwa memfoto rekapan tebakan angka judi togel dari pemasang selanjutnya pulang dan setelah sampai rumah memasang tebakan angka tersebut dengan cara di online dengan menggunakan Hp dengan cara kirim ke bandar HK lewat Hp yang sebelumnya uangnya terdakwa depositkan dahulu ke Alfamart dari kasir minta tolong transferkan lalu uang tunainya terdakwa serahkan ke kasir dan nanti itu sudah masuk ke bandar HK-nya sedangkan kodenya ada tujuan nomor rekeningnya dan yang mengerti tujuan itu terdakwa tetapi kadang ganti-ganti juga lihat-lihat dahulu di situs online lewat Hp, kalau ganti lalu terdakwa minta tolong kasir dan yang mengganti situsnya dari sana dan kalau diganti diberitahukan caranya ada kodenya tersendiri;
- Bahwa terdakwa sehari hari bekerja sebagai Sopir di air minuman Cleo;
- Bahwa uang hasil jual nomor togel rata rata Rp. 150.000 s.d Rp. 170.000 parhari,-
- Bahwa pembeli nomor togel orangnya itu itu saja rata rata 7 orang tiap malamnya / hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembeli kalau memasang dua angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- kalau memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1000 maka kalau beruntung akan mendapatkan hadiah 300.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menang jarang ;
- Bahwa saksi agus dan Terdakwa menerangkan cara melayani pembeli secara umum dan pembeli sudah tahu maksudnya lalu memasang angka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual nomor togel untuk cari tambahan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sifatnya judi togel adalah untung untungan ;
- Bahwa benar saksi Agus saat ditangkap dan diinterogasi menerangkan uang hasil judi togel disetor ke Terdakwa dan saksi memberi tahukan rumahnya Terdakwa kepada petugas ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885, 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 terdakwa membenarkan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 % dalam jual nomor togel, serta mendapatkan bonus dari pembeli judi togel HK yang menang;
- Bahwa pemenang dalam judi togel Hongkong/HK sifatnya adalah untung-untungan;
- bahwa tujuan Terdakwa ikut permainan judi online untuk iseng-iseng cari tambahan penghasilan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang pasangan angka togel sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah pulpen merk " BOLPENKU"
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian angka togel dari pemasang ;
4. 1 (satu) gulung kertas rekapan keluaran angka togel;
5. 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker merk " SAFELAND"

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira didatangi Polisi sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa di Jl Munggur 2 Rt 04 Rw 01 tidar utara Magelang selatan Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memasang tebakkan angka tersebut dengan cara di online dari rumah Terdakwa dengan menggunakan Hp dengan cara kirim ke bandar HK lewat Hp yang sebelumnya uangnya Terdakwa depositkan dahulu ke Alfamart dari kasir minta tolong transferkan lalu uang tunainya Terdakwa serahkan ke kasir dan nanti itu sudah masuk ke bandar HK-nya sedangkan kodenya ada tujuan nomor rekeningnya dan yang mengerti tujuan itu Terdakwa tetapi kadang ganti-ganti juga lihat-lihat dahulu di situs online lewat Hp;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 % dalam jual nomor togel, serta mendapatkan bonus dari pembeli judi togel HK yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut berperan sebagai memesankan pemesan dari saksi Agus edi tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang judi online jenis HK/Hongkong bersifat untung untungan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885, 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 ;
- bahwa tujuan Terdakwa ikut permainan judi online untuk iseng-iseng cari tambahan penghasilan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu , Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama, Diko Adyago Tesar als Diko Bin Edi Purwanto yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" adalah permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira didatangi Polisi sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa di Jl Munggur 2 Rt 04 Rw 01 tidar utara Magelang selatan Kota Magelang karena melakukan perjudian online jenis Togel Hongkong, setelah saksi Agus Edi;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885, 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Togel Hongkong awalnya Terdakwa mengajak saksi Agus edi , dimana tugas saksi Agus Edi nongkrong di tempat sol sepatu di Jalan Beringin II RT02, RW09 Tidar Krajan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang sekira pukul 21.30 WIB, dengan tujuan mencari pembeli/ pemasang, saksi melayani pemasang yang akan memasang angka yang akan ditebak secara umum/ siapapun boleh membeli/ memasang, pemasang paling rendah memasang 2 angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ditebak keluar maka pemasang mendapatkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), maksimal paling banyak pemasang memasang Rp5.000,00 sampai Rp7.000,00, kemudian pemasang membayar kepada terdakwa sebanyak angka tebakannya yang akan dipasang, setelah itu merekap angka pasangan beserta uang pasangan lalu saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya dionlinekan ke situs judi oleh Terdakwa, hasil jual togel uangnya disetor ke Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke tempat mangkal saksi Agus Edi di trotoar Jl Beringin II Tidar Krajan, Magelang Selatan Kota Magelang lalu Terdakwa meminta rekapnya dan di foto menggunakan HP milik terdakwa lalu uangnya diminta setelah dipotong 20 % oleh saksi atau terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 % dalam jual nomor togel, serta mendapatkan bonus dari pembeli judi togel HK yang menang;

Menimbang, bahwa orang yang pasang nomor harapannya menang namun tidak selalu menang karena sifatnya untung-untungan, sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam permainan judi karena berdasarkan pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ikut permainan judi online untuk iseng-iseng cari tambahan penghasilan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mana Terdakwa mendapat komisi atau mendapatkan untung, Kalau tidak ada yang tembus tidak dapat semua, hanya dapat komisi yang 20 % , dan siapa yang menang bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online togel jenis Hongkong (HK) yaitu dengan menerima titipan nomor dari orang lain/pengecer sipapun boleh memesan kemudian Terdakwa yang memesankan serta membayar secara online kemudian apabila pemesan nomor tersebut menang maka Terdakwa dan saksi Agus edi mendapatkan keuntungan sehingga dalam melakukan permainan judi online jenis Hongkong (HK) tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, yang dilakukan tidak ada izin dari Pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan namun bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885 oleh karena diperoleh dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733 yang Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diko Adyago Tesar als Diko Bin Edi Purwanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone APPLE seri IPHONE 11 warna putih dengan nomor imei 1 : 357143269690, Imei 2 ; 357143267758 BESERTA NOMOR SIM CARD 085640688885;
 - dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379413047282733Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum , sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Eni Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Suharno, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Cahya Imawati, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)